

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penting bagi penerimaan negara, tidak hanya di Indonesia namun hampir semua negara diseluruh dunia memungut pajak dari rakyatnya. Pajak dipungut dari individu dan perusahaan yang telah diatur dalam undang-undang pada sebuah negara. Oleh sebab itu pajak menjadi iuran yang bersifat wajib, pajak yang dipungut ini digunakan untuk kemajuan ekonomi dan semua yang hidup didalamnya untuk kemajuan negara yang bersangkutan. Pajak sejatinya kewajiban yang bersifat memaksa, namun kewajiban ini tidak dimaknai sebagai suatu hukuman karena pajak yang terkumpul akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara umum walaupun *output* dari pajak tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh individu atau badan yang telah membayar pajak. Dampak dari pajak yang telah dibayarkan ini memiliki sifat universal atau akan dirasakan bagi setiap orang melalui percepatan pembangunan negara (Lutfiana Muthoharoh, 2023).

Indonesia menggunakan sistem pemungutan *self-assessment system*. *Self-assessment system* ini diimplementasikan dengan memberikan kepercayaan kepada yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak agar kesadaran dan kepatuhan wajib perpajakannya meningkat karena pada dasarnya manusia tidak menyukai suatu ketetapan pembayaran pajak yang tidak dipahami besaran jumlahnya (Siti Kurnia Rahayu 111:2017). Dengan penerapan *self-assessment system* seolah-olah memberikan peluang bagi wajib pajak khususnya korporasi untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan cara memotong pengeluaran perusahaan melalui

peraturan perpajakan untuk menurunkan nilai (penghindaran pajak) atau melanggar UU perpajakan untuk mengurangi pajak (penggelapan pajak) (Hevyani, 2024). Dengan adanya celah dalam sistem pemungutan pajak ini, seringkali jumlah realisasi pajak tidak mencapai target yang telah di tentukan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak akan berkurang, sehingga wajib pajak merasa tidak senang jika penghasilannya berkurang karena membayar pajak. Namun bagi negara pendapatan pajak dari wajib pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi bagi perusahaan pajak merupakan sebuah beban yang mengurangi profitabilitas perusahaan (Noviatna dkk., 2019). Berikut ini data estimasi pendapatan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2018-2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2018-2022

Dalam Triliun Rupiah

No	Tahun	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Persentase Realisasi Pendapatan
1	2018	1.618,0	1.618,7	93,86
2	2019	1.786,3	1.546,1	86,55
3	2020	1.404,5	1.285,1	91,50
4	2021	1.444,5	1.547,8	107,15
5	2022	1.783,9	2.034,5	114,04

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Pada tabel 1.1 menunjukkan terdapat selisih antara estimasi pendapatan pajak negara yang dipungut dengan jumlah pajak yang diterima sebenarnya. Hal ini dapat diamati pada tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2019 tercatat bahwa estimasi pendapatan dari perpajakan senilai Rp1.786,3 triliun namun realisasi pendapatan

dari sektor perjakan lebih kecil dari estimasi pendapatan yaitu sebesar Rp1.546,1 triliun atau setara 86,55% dari estimasi yang ditetapkan. Begitupun pada tahun 2020, realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan lebih kecil dibandingkan dengan estimasi pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima negara tidak sesuai dengan estimasi pendapatan yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan penerimaan pajak (*tax gap*). *Tax gap* adalah selisih antara pajak penghasilan yang akan diperoleh (ditargetkan) dengan penerimaan pajak yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan masih ada potensi penerimaan pajak yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak (Timbul Hamonangan Simanjuntak, 2019:244).

Perbedaan estimasi pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pajak yang diterima sebenarnya dikarenakan oleh banyaknya perusahaan yang melakukan manajemen pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari cacat teoritis dalam ketentuan perundang-undangan kemudian diolah sehingga ditemukan suatu cara untuk penghindaran pajak guna untuk menghemat pajak. Hal ini tidak dikategorikan sebagai mengelakkan pajak yang terutang tetapi berusaha mencari celah untuk membayar pajak agar dapat dibayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan (Noviatna,dkk., 2019).

Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan untuk menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, salah satunya adalah pemilihan metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan besaran pajak efektifnya. Salah satu metode yang digunakan perusahaan dalam mengukur beban

pajaknya adalah *effective tax rate* (Ginanjar,dkk.,2024). Untuk para pengguna laporan keuangan, penting untuk mengetahui apakah pajak telah dibayar secara efektif oleh entitas terkait.

Tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak selalu sama dengan tarif efektif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tarif efektif akuntansi dan tarif pajak yang mengakibatkan pajak yang dibayarkan oleh entitas bisa menjadi lebih rendah. Misalnya, tarif pajak penghasilan 25% namun secara efektif pajak yang ditanggung entitas 28% karena ada beban yang tidak diakui menurut ketentuan pajak sehingga laba menurut pajak lebih besar. Sebaliknya, tarif pajak 21% kemungkinan ada beban menurut pajak lebih besar dibandingkan menurut akuntansi, sehingga mengakibatkan laba menurut pajak lebih kecil (Dwi Martani, dkk.,2024).

Effective tax rate adalah suatu tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendahnya nilai *effective tax rate* (ETR) maka perusahaan dapat dinilai berhasil dalam melakukan manajemen pajaknya. Tujuan dari *effective tax rate* adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Dari tarif pajak efektif ini perusahaan bisa melihat berapa besar pajak yang sebenarnya dibayar apakah lebih kecil ataukah lebih besar dari tarif pajak yang ditetapkan. Tarif pajak efektif perusahaan digunakan sebagai salah satu acuan para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan

perusahaan yang memuat kesimpulan sistem perpajakan perusahaan (Vika Rahmawati & Titik Mildawati, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *Effective tax rate* yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan perbandingan aset tetap dengan total aset perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan setiap tahunnya akan mengalami penyusutan, hal ini kemudian dapat menimbulkan munculnya biaya depresiasi aset tetap yang dapat dibebankan sebagai pengurang laba bagi perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Ginanjar, 2023).

Faktor lain yang mempengaruhi *effective tax rate* yaitu *leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang ditanggung, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dari pihak ketiga (Kurniasari dan Listiawati, 2019). Perusahaan yang menggunakan sumber dana dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasional dan investasi perusahaan yang nantinya akan meningkatkan pendapatan perusahaan yang berdampak pada bertambahnya laba (Yanto, 2022). Namun dengan menggunakan dana dari pihak ketiga akan menyebabkan adanya bunga pinjaman. Berdasarkan Peraturan Perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf 3 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba tersebut akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Tabel 1.2
Capital Intensity dan Leverage Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023

Nama Perusahaan	Tahun	<i>Capital Intensity</i>	<i>Leverage</i>	ETR
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	2020	0,41	0,99	0,23
	2021	0,39	0,89	0,20
	2022	0,34	0,72	0,18
	2023	0,33	0,69	0,25

Sumber: Data diolah dari Bursa Efek Indonesia (2024)

Pada tabel 1.2 merupakan informasi keuangan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang disajikan dalam laporan keuangan tahunannya. Informasi keuangan ini telah diolah mengenai *capital intensity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Sebagai perusahaan manufaktur yang terindeks LQ45 periode 2020-2023. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat fenomena yang terjadi pada Indah Kiat Pulp & Paper Tbk pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan *capital intensity* mengalami penurunan dan *effective tax rate* (ETR) juga mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori, jika perusahaan mengalami penurunan dalam investasi aset tetapnya maka beban pajak yang dibayarkan akan lebih tinggi sehingga *effective tax rate* akan menjadi lebih tinggi. Ketika *capital intensity* mengalami penurunan maka *effective tax rate* (ETR) mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya semakin tinggi *capital intensity* yang dimiliki perusahaan maka akan memiliki *effective tax rate* yang rendah. Hal ini disebabkan karena tindakan perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap yang dapat mempengaruhi laba sebelum pajak sehingga tarif pajak akan terpengaruhi dengan pembelian aset tetap tersebut seperti seperti dalam pembelian peralatan dan properti (Misya Urwatul Na'diyah,2020).

Selanjutnya pada tabel 1.2 juga disajikan informasi keuangan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dalam laporan keuangan tahunannya. Informasi keuangan ini telah diolah mengenai *leverage* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sebagai perusahaan manufaktur yang terindeks LQ45 periode 2020-2023. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat fenomena pada Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. pada tahun 2021 dan 2022 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. mengalami penurunan *leverage* dan *effective tax rate* (ETR). Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana seharusnya jika *leverage* mengalami penurunan maka *effective tax rate* (ETR) akan mengalami peningkatan. Karena semakin tingginya hutang perusahaan menyebabkan manajer dapat memanfaatkannya untuk mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga laba bersih perusahaan mengalami penurunan. Keputusan perusahaan dalam memilih hutang dalam membiayai operasionalnya menambah beban keuangan pada laporan laba rugi sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba sebelum pajak perusahaan yang menyebabkan tarif pajak akan terpengaruh contohnya utang usaha, utang kepada pihak berelasi dan utang pajak (Vika Rahmawati & Titik Mildawati, 2019).

Dari variabel yang telah dijelaskan secara singkat diatas, terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiani dkk. (2023) dengan judul Pengaruh *Inventory Intensity*, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Effective Tax Rate* yang menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi *Effective Tax Rate* Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Afni Aulia & Herman Ernandi (2022) dengan judul penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Intensitas Modal Terhadap

Effective Tax Rate (ETR). Sedangkan hasil penelitian dari Andreas Chang dkk. (2023) dengan judul *The Influence of Debt-to-Equity Ratio, Capital Intensity Ratio and Profitability on Effective Tax Rate in The Tourism Sector* menunjukkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Selanjutnya penelitian yang meneliti variabel *leverage* terhadap *effective tax rate* diantaranya penelitian William & Menik Indrati (2024) dengan judul penelitian Pengaruh Dewan Direksi, Direksi Wanita, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* dengan menggunakan indikator *effective tax rate* menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widati dkk. (2024). Namun penelitian yang dilakukan oleh Fasifah Hanim & Suyatmin Waskito Adi (2022) dengan judul penelitian Pengaruh *Size, Profitability, Leverage, Capital Intensity* Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Tahun 2016-2019 menunjukkan tidak ditemukan dampak signifikan *leverage* dengan *effective tax rate*.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan hasil penelitian dan objek penelitian dengan teknik yang berbeda sehingga menimbulkan *research gap*. Maka penulis terdorong untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* yaitu *capital intensity* dan *leverage*. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada kombinasi variabel, studi pustaka terbaru dan unit analisis pada perusahaan manufaktur terindeks LQ45 yang berada di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023. Berdasarkan uraian diatas,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh *Capital intensity* dan *Leverage* terhadap *Effective tax rate* dengan judul:

“Pengaruh *Capital Intensity* dan *Leverage* terhadap *Effective tax rate* pada Perusahaan Manufaktur yang Terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. *Capital intensity* pada Indah Kiat Pulp & Paper Tbk mengalami penurunan dan *effective tax rate* juga mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori, dimana seharusnya jika *capital intensity* mengalami penurunan maka *effective tax rate* mengalami peningkatan.
2. *Leverage* pada Indah Kiat Pulp & Paper Tbk mengalami penurunan dan *effective tax rate* juga mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana seharusnya jika *leverage* mengalami penurunan maka *effective tax rate* akan mengalami peningkatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah:

- a) Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terindeks LQ45 di bursa efek Indonesia periode 2020-2023.

- b) Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan perusahaan manufaktur yang terindeks LQ45 di bursa efek Indonesia periode 2020-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis:

- a) Untuk mengetahui besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan perusahaan manufaktur yang terindeks LQ45 di bursa efek Indonesia periode 2020-2023.
- b) Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan perusahaan manufaktur yang terindeks LQ45 di bursa efek Indonesia periode 2020-2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan penerapan *capital intensity* dan *leverage* sehingga dapat mengetahui *effective tax rate* pada perusahaan perusahaan manufaktur yang terindeks LQ45 di bursa efek Indonesia periode 2020-2023 dalam membayar pajaknya.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Berdasarkan tujuan di atas maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi akademik diantaranya :

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh penerapan *capital intensity* dan *leverage* terhadap *effective tax rate*.

2. Bagi Mahasiswa dan Pembaca

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang positif.